



**TATA TERTIB  
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU PROGRAM  
SARJANA (S1)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
TAHUN 2025**

**(ORIENTASI AKADEMIK, ORIENTASI MAHASISWA, DAN KRIDA  
MAHASISWA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPANITIAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Menimbang :

- a. Bahwa perlu diselenggarakannya kegiatan pengenalan kehidupan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memberikan wawasan tentang tata kehidupan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tersebut, diperlukan hukum yang mengikat dan mengatur dengan berasaskan keadilan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkannya Tata Tertib tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Tahun 2025.

Mengingat :

- a. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMABA) Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- b. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : TATA TERTIB PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2025



### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya selanjutnya disebut UB.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya selanjutnya disebut FEB UB.
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa Aktif S1 FEB UB.
4. Mahasiswa Baru adalah seluruh mahasiswa yang sedang menempuh semester satu.
5. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut KM FEB UB adalah organisasi yang mewadahi seluruh Mahasiswa Aktif S1 FEB UB.
6. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2025 selanjutnya disebut PKKMA FEB UB 2025 adalah rangkaian kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang kehidupan kampus, baik dari segi akademik maupun non-akademik.
7. Orientasi Pendidikan, Orientasi Mahasiswa dan Pengenalan Kehidupan Kampus Tingkat Departemen selanjutnya disebut Osdep adalah kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru tentang kehidupan kampus, baik dari segi akademik maupun non-akademik dalam lingkup departemen dan diatur oleh masing-masing departemen.
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Cup FEB UB yang selanjutnya disebut WD 3 Cup adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh FEB UB dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru.
9. Pemimpin Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan FEB UB.
10. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga-lembaga yang tercantum dalam Ketetapan Musyawarah Umum Mahasiswa FEB UB tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART KM FEB UB), sebagai Lembaga Kemahasiswaan FEB UB.
11. Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LPMF adalah lembaga pers mahasiswa di FEB UB.
12. Penanggung Jawab PKKMA FEB UB yang selanjutnya disebut PJ adalah satuan kerja yang bertanggung jawab atas PKKMA terhadap Pemimpin Fakultas.
13. Tim Pemantau Independen yang selanjutnya disebut TPI adalah satuan kerja independen yang akan memantau dan mengevaluasi kegiatan PKKMA FEB UB.
14. *Steering Committee* yang selanjutnya disebut SC adalah satuan kerja yang akan menyusun kerangka konsep PKKMA FEB UB dan bertanggung jawab atas pengendalian teknis PKKMA FEB UB.



15. *Organizing Committee* yang selanjutnya disebut OC adalah satuan kerja yang akan mengembangkan serta menjalankan kerangka konsep PKKMAA FEB UB yang telah dibuat oleh SC.
16. Ketua Pelaksana yang selanjutnya disebut Kapel adalah Mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, dipilih, dan disahkan oleh PJ atas sepengetahuan TPI, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan PKKMAA FEB UB.
17. Eksternal adalah Mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan dipilih oleh Kapel sebagai Wakil Ketua Pelaksana Eksternal untuk melakukan koordinasi ke pihak di luar kepanitiaan berkaitan dengan pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025 dan bertanggung jawab atas mobilisasi kedatangan dan kepulangan Peserta PKKMAA FEB UB 2025.
18. Internal adalah Mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan dipilih oleh Kapel sebagai Wakil Ketua Pelaksana Internal untuk melakukan koordinasi ke tiap Divisi dan pengawasan kinerja dalam pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025.
19. Bendahara adalah Mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dipilih oleh Kapel, dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana kegiatan PKKMAA FEB UB 2025.
20. Koordinator Divisi yang selanjutnya disebut Kodiv adalah Mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dipilih oleh Kapel, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan divisinya masing-masing.
21. Asisten Koordinator yang selanjutnya disebut Asko adalah Mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dipilih oleh Kapel dan Kodiv, diberi wewenang untuk membantu Kodiv dalam menjalankan tugasnya serta pengelolaan divisi yang diamanahkan oleh Kodiv.
22. Anggota Divisi adalah Mahasiswa yang memenuhi ketentuan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dipilih oleh Kapel, Kodiv, dan Asko untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kodiv dan/atau Asko atas sepengetahuan Kodiv.
23. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 adalah Mahasiswa Baru dan Mahasiswa yang tidak lulus pada PKKMAA FEB UB tahun-tahun sebelumnya yang telah melakukan registrasi pada PKKMAA FEB UB.
24. Pihak lain adalah pihak luar atau selain yang tertera di atas, yang berada di dalam dan/atau di sekitar tempat pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025, serta yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan dengan PKKMAA FEB UB 2025.
25. Tata Tertib PKKMAA FEB UB 2025 adalah seperangkat aturan mengenai pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025 serta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya yang disusun Kapel, Inti, Kodiv, dan Asko bersama dengan SC, kemudian



dipertimbangkan oleh PJ dan TPI, serta disahkan oleh Kapel, SC, PJ, dan TPI dengan sepengetahuan Pemimpin Fakultas.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PKKMABA FEB UB 2025**

#### **Pasal 2**

Tahapan kegiatan PKKMABA FEB UB adalah:

- a. Pra PKKMABA FEB UB terdiri dari pendataan peserta serta pembekalan pelaksanaan PKKMABA FEB UB;
- b. PKKMABA FEB UB terdiri dari Orientasi Akademik, Orientasi Mahasiswa, Krida Mahasiswa, dan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Tingkat Departemen.

#### **Pasal 3**

Rangkaian kegiatan PKKMABA FEB UB adalah:

- a. Orientasi Akademik selanjutnya disebut Ordik;
- b. Orientasi Mahasiswa selanjutnya disebut Ormawa;
- c. Krida Mahasiswa selanjutnya disebut Krimea;

#### **Pasal 4**

Rangkaian kegiatan PKKMABA FEB UB 2025 yang dimaksud dalam pasal 3 yaitu :

1. Orientasi Akademik yang selanjutnya disebut Ordik merupakan kegiatan PKKMABA FEB UB 2025 pada hari pertama yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem akademik, fasilitas di FEB UB dan menggali serta mengembangkan bakat, kemampuan, atau keterampilan Peserta PKKMABA FEB UB 2025.
2. Orientasi Mahasiswa yang selanjutnya disebut Ormawa merupakan kegiatan PKKMABA FEB UB 2025 pada hari kedua yang bertujuan untuk membina sikap dan kepribadian, menanamkan nilai moral, disiplin, cinta tanah air, mengenalkan unit layanan yang dikelola oleh FEB UB, membangun semangat kebersamaan Peserta PKKMABA FEB UB 2025 terhadap seluruh civitas akademika FEB UB, serta memperkenalkan peran mahasiswa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada peserta PKKMABA FEB UB.
3. Rangkaian Krida Mahasiswa yang selanjutnya disebut Krimea adalah kegiatan pembinaan bagi Peserta PKKMABA FEB UB 2025 yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas pemahaman teori maupun praktik, meningkatkan kadar iman dan taqwa melalui pembinaan budi pekerti sebagai wujud keseimbangan ilmu pengetahuan teknologi, meningkatkan kualitas



pemahaman dan aktualisasi yang dapat membentuk Peserta PKKMA FEB UB menjadi masyarakat akademis dalam fungsinya sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi. Rangkaian Krma direalisasikan melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan, gerakan sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat, pengenalan lembaga kemahasiswaan dalam KM FEB UB, serta inagurasi agar peserta PKKMA FEB 2025 menjadi masyarakat akademis dalam fungsinya sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun, Krma Harian merupakan bentuk pembiasaan yang bertujuan untuk membiasakan kedisiplinan pada mahasiswa baru.

### **Pasal 5**

Rangkaian kegiatan kepanitiaan PKKMA FEB UB 2025 yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu :

1. Rapat Koordinasi yang selanjutnya disebut Rakor merupakan kegiatan untuk Rapat Koordinasi, atau yang disingkat sebagai Rakor, merupakan kegiatan rapat internal yang diadakan secara khusus untuk menyelaraskan kegiatan dan langkah kerja seluruh pihak atau divisi yang terlibat dalam kepanitiaan.
2. Rapat Akbar yang selanjutnya disebut Rakbar merupakan kegiatan untuk rapat yang dihadiri oleh keseluruhan panitia PKKMA FEB UB 2025.
3. Legacy Center yang selanjutnya disebut LC merupakan kegiatan untuk pendataan mahasiswa baru sekaligus menjadi media penyampaian informasi kepada maba FEB UB terkait dengan penugasan individu, kelompok dan tata tertib pelaksanaan PKKMA FEB UB.
4. Latihan gabungan yang selanjutnya disebut Latgab, merupakan kegiatan pelatihan yang melibatkan seluruh panitia, serta pihak lainnya dengan tujuan utama untuk melatih, menyimulasikan, serta menyelaraskan gerakan, alur, dan teknis sebelum kegiatan utama dimulai, khususnya untuk pelaksanaan Day 1 dan Day 2.

## **BAB III**

### **PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PKKMA FEB UB 2025**

#### **Pasal 5**

Pihak-pihak yang terkait dengan PKKMA FEB UB 2025 meliputi Pemimpin Fakultas, Lembaga Kemahasiswaan, LPMF, PJ, TPI, SC, OC, Kepanitiaan osdep, Peserta, dan Pihak Lain.

## **BAB IV**

### **PANITIA PENYELENGGARA PKKMA FEB UB 2025**



### **Pasal 6**

Kegiatan PKKMAA FEB UB 2025 diselenggarakan oleh Panitia PKKMAA FEB UB 2025 yang terdiri dari PJ, TPI, SC, dan OC.

### **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

Panitia dan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 memiliki hak dan kewajiban dalam menaati dan melaksanakan Tata Tertib PKKMAA FEB UB 2025 sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Hak dan Kewajiban Panitia PKKMAA FEB UB 2025

(1) Hak dan Kewajiban PJ

a. Hak PJ

1. Mengetahui dan Memberi pertimbangan kerangka konsep kegiatan;
2. Berkoordinasi dengan TPI dalam melaksanakan fungsinya;
3. Meminta pertanggungjawaban atas kinerja SC dalam mengarahkan OC PKKMAA FEB UB;
4. Hadir dan memiliki hak bicara dalam setiap kegiatan kepanitiaan PKKMAA FEB UB;
5. Mengesahkan Keanggotaan SC melalui Surat Keputusan Kepanitiaan atas sepengetahuan TPI;
6. Mengesahkan kerangka konsep PKKMAA FEB UB atas sepengetahuan TPI;
7. Mengesahkan Kapel melalui surat keputusan Kapel PKKMAA FEB UB atas sepengetahuan TPI;
8. Mempertimbangkan dan mengesahkan Tata Tertib PKKMAA FEB UB;
9. Keputusan PJ tidak dapat diganggu gugat, kecuali hal-hal yang menyalahi norma dan peraturan yang berlaku;
10. Memberikan instruksi ke SC dalam pelaksanaan PKKMAA FEB UB;
11. Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.

b. Kewajiban PJ

1. Melakukan pembinaan terhadap SC dan menegur SC dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan kerangka konsep kegiatan.



2. Bertanggung jawab kepada Pemimpin Fakultas dalam melaksanakan fungsinya.
3. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
4. Menjaga nama baik kepanitiaian PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.
5. Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
6. Hadir dalam setiap rangkaian PKK MABA FEB UB.
7. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKK MABA FEB UB 2025.

### (2) Hak dan Kewajiban TPI

#### a. Hak TPI

1. Melakukan rapat internal dengan intensitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
2. Memantau kondisi di dalam dan di luar kegiatan PKK MABA FEB UB 2025.
3. Berkoordinasi dengan PJ dan SC dalam melaksanakan fungsinya.
4. Memiliki hak bicara dalam setiap kegiatan kepanitiaian PKK MABA FEB UB 2025.
5. Mempertimbangkan dan mengesahkan Tata Tertib PKK MABA FEB UB 2025.
6. Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan PKK MABA FEB UB berdasarkan Undang-Undang PKK MABA FEB UB 2025.
7. Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
8. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaian PKK MABA FEB UB 2025

#### b. Kewajiban TPI

1. Bertanggung jawab kepada pemimpin fakultas dalam melaksanakan fungsinya.
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PKK MABA FEB UB 2025.
3. Memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB 2025 kepada SC dan OC.
4. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
5. Menjaga nama baik kepanitiaian PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.
6. Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
7. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKK MABA FEB UB 2025.



8. Hadir dalam setiap rangkaian kegiatan PKKMAA FEB UB 2025.

### (3) Hak dan Kewajiban SC

#### a. Hak SC

1. Melakukan rapat internal dan rapat konsolidasi dengan intensitas sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
2. Melakukan koordinasi dengan PJ dan TPI terkait PKKMAA FEB UB sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
3. Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKKMAA FEB UB oleh TPI.
4. Memiliki hak bicara dalam kegiatan kepanitiaan PKKMAA FEB UB.
5. Memberikan peringatan secara langsung kepada OC dengan tidak dilakukan di depan peserta.
6. Keputusan SC tidak dapat diganggu gugat, kecuali hal-hal yang menyalahi norma dan peraturan yang berlaku.
7. Memberikan instruksi ke OC dalam pelaksanaan PKKMAA FEB UB.
8. Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.

#### b. Kewajiban SC

1. Bertanggung jawab ke PJ dalam lingkup kepanitiaan PKKMAA FEB UB.
2. Menyusun kerangka konsep PKKMAA FEB UB yang relevan dan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan sepengetahuan pemimpin fakultas.
3. Melakukan koordinasi ke OC dalam pelaksanaan PKKMAA FEB UB.
4. Memberikan penjelasan kerangka konsep kepada Kapel PKKMAA FEB UB.
5. Menyusun Tata Tertib PKKMAA FEB UB bersama OC dengan sepengetahuan PJ dan TPI.
6. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKKMAA FEB UB.
7. Menegur dan memperingatkan secara langsung bagi OC yang melanggar Tata Tertib PKKMAA FEB UB baik disengaja ataupun tidak disengaja, dengan tidak dilakukan di depan peserta PKKMAA.
8. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
9. Menjaga nama baik kepanitiaan PKKMAA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.
10. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKKMAA FEB UB 2025.



11. Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
- (4) Hak dan Kewajiban OC
- a. Hak dan Kewajiban Kapel
    1. Hak Kapel
      - a) Melakukan rapat koordinasi ataupun rapat akbar kepanitiaan dengan intensitas sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
      - b) Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKKMA FEB UB oleh TPI dan kerangka konsep yang disusun oleh SC.
      - c) Keputusan Kapel tidak dapat diganggu gugat, kecuali hal-hal yang menyalahi norma dan peraturan yang berlaku.
      - d) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
    2. Kewajiban Kapel
      - a) Mengembangkan konsep PKKMA FEB UB berdasarkan kerangka konsep yang telah disusun dan disepakati oleh SC.
      - b) Menyusun Tata Tertib PKKMA FEB UB. Melakukan koordinasi dan memberikan instruksi kepada kepanitiaan di bawahnya atas jalannya kepanitiaan serta seluruh rangkaian acara PKKMA FEB UB.
      - c) Melakukan koordinasi dengan SC dalam mengambil keputusan. Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKKMA FEB UB.
      - d) Bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran PKKMA FEB UB. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
      - e) Menjaga nama baik kepanitiaan PKKMA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.
      - f) Melakukan koordinasi kepada SC dan PJ dalam mengambil keputusan yang membawa nama baik PKKMA FEB UB.
      - g) Melaksanakan koordinasi dengan Kapel orientasi studi departemen.
      - h) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKKMA FEB UB 2025.
      - i) Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
  - b. Hak dan Kewajiban Eksternal
    1. Hak Eksternal



- a) Menghadiri lingkaran eksternal sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
- b) Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKKMABA FEB UB 2025 oleh TPI.
- c) Memiliki hak bicara dalam setiap rapat koordinasi dan rapat akbar kepanitiaan.
- d) Membuat keputusan atas sepengetahuan dan persetujuan Kapel.
- e) Melakukan koordinasi dengan SC dalam pelaksanaan PKKMABA FEB UB 2025.
- f) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
- g) Mendapatkan fasilitas kepanitiaan terkait dengan pelaksanaan PKKMABA FEB UB 2025.

### 2. Kewajiban Eksternal

- a) Bertanggung jawab kepada Kapel atas koordinasi dengan pihak luar serta mobilisasi kedatangan dan kepulangan peserta PKKMABA FEB UB 2025.
- b) Mengikuti instruksi dari Kapel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menyusun tata tertib panitia dan peserta PKKMABA FEB UB 2025.
- d) Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKKMABA FEB UB 2025.
- e) Melakukan koordinasi dengan Kepanitiaan osdep dan Pihak Lain terkait PKKMABA FEB UB 2025.
- f) Bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran PKKMABA FEB UB. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- g) Menjaga nama baik kepanitiaan PKKMABA FEB UB 2025 serta FEB UB secara keseluruhan.
- h) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKKMABA FEB UB 2025.
- i) Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.

### c. Hak dan Kewajiban Internal

#### 1. Hak Internal

- a) Melakukan koordinasi dengan setiap divisi dalam pelaksanaan PKKMABA FEB UB 2025.
- b) Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKKMABA FEB UB 2025 oleh TPI.



- c) Memiliki hak bicara dalam setiap rapat koordinasi dan rapat akbar kepanitiaan.
- d) Membuat keputusan atas sepengetahuan dan persetujuan Kapel.
- e) Melakukan koordinasi dengan SC dalam pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025.
- f) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
- g) Mendapatkan fasilitas kepanitiaan terkait dengan pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025.

### 2. Kewajiban Internal

- a) Bertanggung jawab kepada Kapel atas koordinasi ke tiap Divisi dan pengawasan kinerja dalam pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025.
- b) Mengikuti instruksi dari Kapel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menyusun tata tertib panitia dan peserta PKKMAA FEB UB 2025.
- d) Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKKMAA FEB UB 2025.
- e) Bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran PKKMAA FEB UB.
- f) Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- g) Menjaga nama baik kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025 serta FEB UB secara keseluruhan.
- h) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKKMAA FEB UB 2025.
- i) Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF

### d. Hak dan Kewajiban Bendahara

#### 1. Hak Bendahara

- a) Mengatur pemasukan dan pengeluaran anggaran dana kegiatan PKKMAA FEB UB 2025.
- b) Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKKMAA FEB UB 2025 oleh TPI.
- c) Mendapatkan sarana untuk berkoordinasi dengan Pemimpin Fakultas, Kepanitiaan osdep, dan Pihak Lain terkait pendanaan PKKMAA FEB UB 2025.
- d) Memiliki hak bicara dalam rapat koordinasi dan rapat akbar kepanitiaan.
- e) Membuat keputusan atas sepengetahuan dan persetujuan Kapel.



- f) Mendapatkan sarana untuk berkoordinasi dengan SC dalam pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025.
  - g) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
  - h) Mendapatkan fasilitas kepanitiaan terkait dengan pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025.
2. Kewajiban Bendahara
- a) Bertanggung jawab kepada Kapel atas pengelolaan dana kegiatan PKKMAA FEB UB 2025.
  - b) Mengikuti instruksi dari SC dan Kapel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c) Menyusun Tata Tertib Panitia dan Peserta PKKMAA FEB UB 2025.
  - d) Melakukan koordinasi dengan Pemimpin Fakultas dan Kepanitiaan osdep terkait pendanaan PKKMAA FEB UB 2025.
  - e) Melakukan koordinasi dengan SC terkait PKKMAA FEB UB 2025 dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
  - f) Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKKMAA FEB UB 2025.
  - g) Bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran PKKMAA FEB UB.
  - h) Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
  - i) Menjaga nama baik kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025 serta FEB UB secara keseluruhan.
  - j) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKKMAA FEB UB 2025.
  - k) Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
- e. Hak dan Kewajiban Kodiv
1. Hak Kodiv
- a) Mengadakan rapat internal divisi dengan intensitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
  - b) Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKKMAA FEB UB oleh TPI.
  - c) Menunjuk Asko untuk membantu tugas dari Kodiv.
  - d) Menyesuaikan kuantitas Anggota Divisi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi.



- e) Memberi instruksi kepada Anggota Divisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f) Memiliki hak bicara dalam rapat koordinasi dan rapat akbar kepanitiaan.
  - g) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
2. Kewajiban Kodiv
- a) Bertanggung jawab kepada Kapel.
  - b) Mengikuti instruksi dari SC, Kapel, dan Internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c) Menyusun Tata Tertib PKK MABA FEB UB.
  - d) Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
  - e) Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
  - f) Menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.
  - g) Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
  - h) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKK MABA FEB UB 2025.
- f. Hak dan Kewajiban Asko
1. Hak Asko
- a) Mengadakan rapat internal divisi bersama Kodiv dengan intensitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
  - b) Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB oleh TPI.
  - c) Menggantikan sementara tugas Kodiv jika berhalangan hadir atas sepengetahuan Kapel.
  - d) Memberi instruksi kepada Anggota Divisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e) Memiliki hak bicara dalam rapat koordinasi dan rapat akbar kepanitiaan.
  - f) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
2. Kewajiban Asko
- a) Bertanggung jawab kepada Kapel dan Kodiv.



- b) Mengikuti instruksi dari Kapel dan Kodiv sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c) Menyusun Tata Tertib PKK MABA FEB UB.
  - d) Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
  - e) Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
  - f) Menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.
  - g) Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
  - h) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKK MABA FEB UB 2025.
- g. Hak dan Kewajiban Anggota Divisi
- 1. Hak Anggota Divisi
    - a) Mendapatkan perlakuan yang sama antar anggota divisi.
    - b) Mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang PKK MABA FEB UB oleh TPI.
    - c) Memiliki hak bicara dalam setiap rapat kepanitiaan.
    - d) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
  - 2. Kewajiban Anggota Divisi
    - a) Mengikuti instruksi dari Kodiv dan/atau Asko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - b) Hadir dalam setiap kegiatan kepanitiaan dan rangkaian kegiatan PKK MABA FEB UB.
    - c) Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
    - d) Menjaga nama baik kepanitiaan PKK MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.
    - e) Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
    - f) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKK MABA FEB UB 2025.

### **Pasal 9**

Hak dan Kewajiban Peserta PKK MABA FEB UB 2025 :

(1) Hak Peserta



- a) Mengaktualisasikan dan mengemukakan pendapat dalam kegiatan PKKMAA FEB UB sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
  - b) Menyampaikan pengaduan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atas dugaan tindak pelanggaran yang ditujukan kepadanya.
  - c) Dapat berpartisipasi dalam kegiatan KM FEB UB.
  - d) Memiliki hak memilih dan dipilih dalam kegiatan PKKMAA FEB UB.
  - e) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan pencapaian tujuan KM FEB UB.
  - f) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.
  - g) Bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan kegiatan liputan yang dilakukan oleh LPMF.
  - h) Berhak mengajukan transparansi atas bentuk pelanggaran yang diterima.
- (2) Kewajiban Peserta
- a) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMAA FEB UB.
  - b) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan osdep.
  - c) Patuh dan mentaati Tata Tertib PKKMAA FEB UB dan osdep.
  - d) Melaksanakan dan memenuhi tugas yang diberikan oleh OC.
  - e) Menjaga nama baik FEB UB.
  - f) Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKKMAA FEB UB tahun berikutnya.
- (3) Untuk peserta mahasiswa yang tidak lulus PKKMAA FEB UB sebelum-sebelumnya, hanya wajib mengikuti rangkaian yang sudah ditentukan.

### **Pasal 10**

#### Hak dan Kewajiban LPMF

##### (1) Hak LPMF

- a) Melakukan kegiatan peliputan selama proses persiapan dan pelaksanaan rangkaian acara PKKMAA FEB UB 2025.
- b) Mengeluarkan dan membagikan produk jurnalistik yang berkaitan dengan acara PKKMAA FEB UB 2025.
- c) Berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan yang rasional dalam sidang tindak kesalahan apabila terdapat pengaduan dari Peserta atau Panitia.

##### (2) Kewajiban LPMF



- a) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Panitia PKK MABA FEB UB 2025.
- b) Menjaga kelancaran seluruh rangkaian acara PKK MABA FEB UB 2025.
- c) Memakai identitas pers selama menjalankan tugas peliputan dalam rangkaian acara PKK MABA FEB UB.

### **BAB VI**

#### **PELANGGARAN DAN SANKSI**

##### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh OC, SC, PJ, TPI, LPMF, dan Peserta PKK MABA FEB UB 2025 yang melanggar Tata Tertib PKK MABA FEB UB 2025.
- (2) Pelanggaran dibagi menjadi beberapa kategori :
  - a. Pelanggaran tingkat ringan
  - b. Pelanggaran tingkat sedang
  - c. Pelanggaran tingkat berat

##### **Pasal 12**

##### **Kategori Pelanggaran**

- (1) Pelanggaran PJ PKK MABA FEB UB 2025:
  - a. Pelanggaran tingkat ringan untuk PJ pada kegiatan Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime
    1. Berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib rangkaian PKK MABA FEB UB 2025, sebagai berikut:
      - a) Pakaian dan Atribut PJ :
        - 1) Jenis Pakaian Kepanitiaan PKK MABA FEB UB 2025 terdiri atas:
          - a. Pakaian yang telah disepakati bersama pada Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime.
          - b. Bawahan hitam panjang pada saat Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime yang telah ditentukan.
        - 2) Ketentuan Atribut Kepanitiaan PKK MABA FEB UB 2025 terdiri atas:
          - a. Memakai ID Card PJ sesuai dengan ketentuan.
          - b. Menggunakan Hand badge PJ.
          - c. Dilarang memakai emblem organisasi manapun.
      - b) Tampilan Pakaian PJ :



- 1) Memakai atasan sopan, berkerah, tidak ketat, tidak tembus pandang, dan tidak pendek (tidak memperlihatkan pusar, punggung, dan bokong).
  - 2) Memakai bawahan panjang, sopan, tidak ketat, dan tidak tembus pandang.
  - 3) Memakai sepatu bertali yang menutup bagian atas, bagian depan, dan belakang kaki hingga bawah mata kaki berwarna dominan hitam.
  - 4) Bagi Putra tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
  - 5) Bagi putri tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), bros bagi yang berjilbab, kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
  - 6) Tidak mengenakan kosmetik berlebihan yang dapat menyulitkan proses identifikasi wajah aslinya (maksimal mengenakan bedak yang sesuai dengan warna kulit dan lip balm yang sesuai dengan warna dasar bibir masing-masing).
  - 7) Tidak diperbolehkan menggunakan pimple patch yang berwarna mencolok, bermotif, atau berbentuk unik. Hanya diperbolehkan menggunakan pimple patch berwarna transparan atau yang menyerupai warna kulit.
  - 8) Bagi putri yang berhijab menggunakan jilbab segi empat yang tidak tembus pandang, warna hitam polos, tanpa motif, tanpa bordir, bukan satin, dan bukan pashmina.
  - 9) Bagi yang mengalami rabun jauh/dekat ataupun silinder harus memakai kacamata (tidak diperbolehkan menggunakan softlens).
2. Ketentuan rambut
- a) Ketentuan rambut untuk putra harus berwarna asli, rapi, bagian depan tidak menyentuh mata.
  - b) Ketentuan rambut untuk putri harus berwarna asli, rapi, dan jika panjang wajib diikat rapi (kuncir kuda), serta bagian depan tidak menyentuh mata.



- c) dilarang memotong, merapikan, mencukur, atau membentuk alis dengan cara apapun.
3. Pengulangan terhadap pelanggaran ringan pada jenis pelanggaran yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran sedang.
4. Terlambat mengikuti rangkaian tanpa konfirmasi.
5. Apabila pelanggar melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 poin pelanggaran di waktu yang bersamaan, maka akan dikategorikan menjadi pelanggaran sedang.
- b. Pelanggaran tingkat sedang untuk PJ pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
  1. PJ melakukan hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya kepanitiaan.
  2. Pengulangan terhadap pelanggaran sedang pada poin yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran berat.
- c. Pelanggaran tingkat berat untuk PJ pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
  1. PJ tidak menjalankan tanggung jawab.
  2. PJ menyalahgunakan senjata tajam maupun benda-benda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
  3. PJ membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras.
  4. PJ membawa dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
  5. PJ mengeluarkan kata-kata dan/atau perbuatan yang bersifat pelecehan atas isu SARA, gender, dan HAM.
  6. PJ merokok dan sejenisnya (di hadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 dengan menggunakan identitas kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025).
  7. PJ mengoperasikan telepon seluler, tablet, dan/atau barang sejenisnya dihadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 pada saat rangkaian yang dapat mengganggu jalannya acara.
  8. PJ berbuat hal yang bersifat melecehkan dan/atau mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan nilai-nilai etika akademik dan etika yang berlaku di masyarakat di hadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025.
  9. PJ melakukan hal-hal yang bersifat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
  10. PJ melakukan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologis.
  11. PJ melakukan kegiatan persuasif dan kaderisasi organisasi dalam bentuk apapun.
  12. PJ menyediakan atau menjual dalam memenuhi keperluan PKKMAA FEB UB 2025 (Penampilan, barang bawaan dan penugasan) kepada Peserta PKKMAA FEB UB 2025.



13. PJ membantu Peserta PKKMAA FEB UB 2025 dalam mengerjakan tugas PKKMAA FEB UB 2025.
14. PJ menyalahgunakan identitas PKKMAA FEB UB 2025 dan/atau melakukan tindakan yang mencemari nama baik PKKMAA FEB UB 2025.
15. PJ melakukan tindakan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan/atau pelanggaran baik bagi peserta dan pihak lain.

(2) Pelanggaran TPI PKKMAA FEB UB 2025

a. Pelanggaran tingkat ringan untuk TPI pada kegiatan Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krima

1. Berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib rangkaian PKKMAA FEB UB 2025, sebagai berikut:

a) Pakaian dan Atribut TPI:

- 1) Jenis Pakaian Kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025 terdiri atas:

- a. Pakaian yang telah disepakati bersama pada Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krima.
- b. Bawahan hitam panjang pada saat Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krima yang telah ditentukan

- 2) Ketentuan Atribut Kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025 terdiri atas:

- a) Memakai ID Card TPI sesuai dengan ketentuan.
- b) Menggunakan Hand badge TPI.
- c) Dilarang memakai emblem organisasi manapun.

b) Tampilan Pakaian TPI:

- 1) Memakai atasan sopan, berkerah, tidak ketat, tidak tembus pandang, dan tidak pendek (tidak memperlihatkan pusar, punggung, dan bokong).
- 2) Memakai bawahan panjang, sopan, tidak ketat, dan tidak tembus pandang.
- 3) Memakai sepatu bertali yang menutup bagian atas, bagian depan, dan belakang kaki hingga bawah mata kaki berwarna dominan hitam.
- 4) Bagi putra tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.



- 5) Bagi putri tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), bros bagi yang berjilbab, kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
  - 6) Tidak mengenakan kosmetik berlebihan yang dapat menyulitkan proses identifikasi wajah aslinya (maksimal mengenakan bedak yang sesuai dengan warna kulit dan lip balm yang sesuai dengan warna dasar bibir masing-masing).
  - 7) Tidak diperbolehkan menggunakan pimple patch yang berwarna mencolok, bermotif, atau berbentuk unik. Hanya diperbolehkan menggunakan pimple patch berwarna transparan atau yang menyerupai warna kulit.
  - 8) Bagi putri yang berhijab menggunakan jilbab segi empat yang tidak tembus pandang, warna hitam polos, tanpa motif, tanpa bordir, bukan satin, dan bukan pashmina.
  - 9) Bagi yang mengalami rabun jauh/dekat ataupun silinder harus memakai kacamata (tidak diperbolehkan menggunakan softlens).
2. Ketentuan rambut
- a) Ketentuan rambut untuk putra harus berwarna asli, rapi, bagian depan tidak menyentuh mata.
  - b) Ketentuan rambut untuk putri harus berwarna asli, rapi, dan jika panjang wajib diikat rapi (kuncir kuda), serta bagian depan tidak menyentuh mata.
  - c) dilarang memotong, merapikan, mencukur, atau membentuk alis dengan cara apapun.
3. Pengulangan terhadap pelanggaran ringan pada jenis pelanggaran yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran sedang.
4. Terlambat mengikuti rangkaian tanpa konfirmasi.
5. Apabila pelanggar melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 poin pelanggaran di waktu yang bersamaan, maka akan dikategorikan menjadi pelanggaran sedang.
- b. Pelanggaran tingkat sedang untuk TPI pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMA FEB UB 2025
1. TPI melakukan hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya kepanitiaan.
  2. Pengulangan terhadap pelanggaran sedang pada poin yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran berat.



- c. Pelanggaran tingkat berat untuk TPI pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
1. Tidak menjalankan tanggung jawab.
  2. TPI menyalahgunakan senjata tajam maupun benda-benda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
  3. TPI membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras.
  4. TPI membawa dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
  5. TPI mengeluarkan kata-kata dan/atau perbuatan yang bersifat pelecehan atas isu SARA, gender, dan HAM.
  6. TPI merokok dan sejenisnya (dihadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 dengan menggunakan identitas kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025).
  7. TPI mengoperasikan telepon seluler, tablet, dan/atau barang sejenisnya dihadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 pada saat rangkaian yang dapat mengganggu jalannya acara.
  8. TPI berbuat hal yang bersifat melecehkan dan/atau mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan nilai-nilai etika akademik dan etika yang berlaku di masyarakat di hadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025.
  9. TPI melakukan hal-hal yang bersifat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
  10. TPI melakukan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologis.
  11. TPI melakukan kegiatan persuasif dan kaderisasi organisasi dalam bentuk apapun.
  12. TPI menyediakan atau menjual dalam memenuhi keperluan PKKMAA FEB UB 2025 (Penampilan, barang bawaan dan penugasan) kepada Peserta PKKMAA FEB UB 2025.
  13. TPI membantu Peserta PKKMAA FEB UB 2025 dalam mengerjakan tugas PKKMAA FEB UB 2025.
  14. TPI menyalahgunakan identitas PKKMAA FEB UB 2025 dan/atau melakukan tindakan yang mencemari nama baik PKKMAA FEB UB 2025.
  15. TPI melakukan tindakan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan/atau pelanggaran baik bagi peserta dan pihak lain.

(3) Pelanggaran SC PKKMAA FEB UB 2025

- a. Pelanggaran tingkat ringan untuk SC pada kegiatan Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime
1. Berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib rangkaian PKKMAA FEB UB 2025, sebagai berikut:
    - a) Pakaian dan Atribut SC



- 1) Jenis Pakaian Kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025 terdiri atas:
  - a. Pakaian yang telah disepakati bersama pada Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime.
  - b. Bawahan hitam panjang pada saat Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime yang telah ditentukan.
- 2) Ketentuan Atribut Kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025 terdiri atas:
  - a. Memakai ID Card SC sesuai dengan ketentuan.
  - b. Menggunakan Hand badge SC.
  - c. Dilarang memakai emblem organisasi manapun.
- b) Tampilan Pakaian SC
  - 1) Memakai atasan sopan, berkerah, tidak ketat, tidak tembus pandang, dan tidak pendek (tidak memperlihatkan pusar, punggung, dan bokong).
  - 2) Memakai bawahan panjang, sopan, tidak ketat, dan tidak tembus pandang.
  - 3) Memakai sepatu bertali yang menutup bagian atas, bagian depan, dan belakang kaki hingga bawah mata kaki berwarna dominan hitam.
  - 4) Bagi putra tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
  - 5) Bagi putri tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), bros bagi yang berjilbab, kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
  - 6) Tidak mengenakan kosmetik berlebihan yang dapat menyulitkan proses identifikasi wajah aslinya (maksimal mengenakan bedak yang sesuai dengan warna kulit dan lip balm yang sesuai dengan warna dasar bibir masing-masing).
  - 7) Tidak diperbolehkan menggunakan pimple patch yang berwarna mencolok, bermotif, atau berbentuk unik. Hanya diperbolehkan menggunakan pimple patch berwarna transparan atau yang menyerupai warna kulit.



- 8) Bagi putri yang berhijab menggunakan jilbab segi empat yang tidak tembus pandang, warna hitam polos, tanpa motif, tanpa bordir, bukan satin, dan bukan pashmina.
  - 9) Bagi yang mengalami rabun jauh/dekat ataupun silinder harus memakai kacamata (tidak diperbolehkan menggunakan softlens).
2. Ketentuan rambut
    - a) Ketentuan rambut untuk putra harus berwarna asli, rapi, bagian depan tidak menyentuh mata.
    - b) Ketentuan rambut untuk putri harus berwarna asli, rapi, dan jika panjang wajib diikat rapi (kuncir kuda), serta bagian depan tidak menyentuh mata.
    - c) dilarang memotong, merapikan, mencukur, atau membentuk alis dengan cara apapun.
  3. Ketentuan waktu keterlambatan
    - a) SC terlambat saat prakondisi pelaksanaan rangkaian
  4. Pengulangan terhadap pelanggaran ringan pada jenis pelanggaran yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran sedang.
  5. Apabila pelanggar melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 poin pelanggaran di waktu yang bersamaan, maka akan dikategorikan menjadi pelanggaran sedang.
  - b. Pelanggaran tingkat sedang untuk SC pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
    1. SC melakukan hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya kepanitiaan.
    2. Pengulangan terhadap pelanggaran sedang pada poin yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran berat.
  - c. Pelanggaran tingkat berat untuk SC pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
    1. SC tidak menjalankan tanggung jawab.
    2. SC menyalahgunakan senjata tajam maupun benda-benda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
    3. SC membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras.
    4. SC membawa dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
    5. SC mengeluarkan kata-kata dan/atau perbuatan yang bersifat pelecehan atas isu SARA, gender, dan HAM.
    6. SC merokok dan sejenisnya (dihadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 dengan menggunakan identitas kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025).



7. SC mengoperasikan telepon seluler, tablet, dan/atau barang sejenisnya dihadapan Peserta PKK MABA FEB UB 2025 pada saat rangkaian yang dapat mengganggu jalannya acara.
8. SC berbuat hal yang bersifat melecehkan dan/atau mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan nilai-nilai etika akademik dan etika yang berlaku di masyarakat di hadapan Peserta dan/atau Panitia PKK MABA FEB UB 2025.
9. SC melakukan hal-hal yang bersifat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
10. SC melakukan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologis.
11. SC melakukan kegiatan persuasif dan kaderisasi organisasi dalam bentuk apapun selain tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan rangkaian pengenalan lembaga kemahasiswaan di PKK MABA FEB UB 2025.
12. SC menyediakan atau menjual dalam memenuhi keperluan PKK MABA FEB UB 2025 (Penampilan, barang bawaan dan penugasan) kepada Peserta PKK MABA FEB UB 2025.
13. SC membantu Peserta PKK MABA FEB UB 2025 dalam mengerjakan tugas PKK MABA FEB UB 2025.
14. SC menyalahgunakan identitas PKK MABA FEB UB 2025 dan/atau melakukan tindakan yang mencemari nama baik PKK MABA FEB UB 2025.
15. SC melakukan tindakan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan/atau pelanggaran baik bagi peserta dan pihak lain.

#### (4) Pelanggaran OC PKK MABA FEB UB 2025

- a. Pelanggaran tingkat ringan untuk OC pada kegiatan Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime
  1. Berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib rangkaian PKK MABA FEB UB 2025, sebagai berikut:
    - a) Pakaian dan Atribut OC :
      - 1) Jenis Pakaian Kepanitiaan PKK MABA FEB UB 2025 terdiri atas:
        - a. Pakaian yang telah disepakati bersama pada Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime.
        - b. Bawahan hitam panjang pada saat Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime yang telah ditentukan.
      - 2) Ketentuan Atribut Kepanitiaan PKK MABA FEB UB 2025 terdiri atas :
        - a. Memakai ID Card OC sesuai dengan ketentuan.
        - b. Menggunakan Hand badge OC.



- c. Dilarang memakai emblem organisasi manapun..
- b) Tampilan Pakaian OC :
  - 1) Memakai atasan sopan, berkerah, tidak ketat, tidak tembus pandang, dan tidak pendek (tidak memperlihatkan pusar, punggung, dan bokong).
  - 2) Memakai bawahan panjang, sopan, tidak ketat, dan tidak tembus pandang.
  - 3) Memakai sepatu bertali yang menutup bagian atas, bagian depan, dan belakang kaki hingga bawah mata kaki berwarna dominan hitam.
  - 4) Bagi putra tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
  - 5) Bagi putri tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), bros bagi yang berjilbab, kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
  - 6) Tidak mengenakan kosmetik berlebihan yang dapat menyulitkan proses identifikasi wajah aslinya (maksimal mengenakan bedak yang sesuai dengan warna kulit dan lip balm yang sesuai dengan warna dasar bibir masing-masing).
  - 7) Tidak diperbolehkan menggunakan pimple patch yang berwarna mencolok, bermotif, atau berbentuk unik. Hanya diperbolehkan menggunakan pimple patch berwarna transparan atau yang menyerupai warna kulit.
  - 8) Bagi putri yang berhijab menggunakan jilbab segi empat yang tidak tembus pandang, warna hitam polos, tanpa motif, tanpa bordir, bukan satin, dan bukan pashmina.
  - 9) Bagi yang mengalami rabun jauh/dekat ataupun silinder harus memakai kacamata (tidak diperbolehkan menggunakan softlens).
2. Ketentuan rambut
  - a) Ketentuan rambut untuk putra harus berwarna asli, rapi, bagian depan tidak menyentuh mata.



- b) Ketentuan rambut untuk putri harus berwarna asli, rapi, dan jika panjang wajib diikat rapi (kuncir kuda), serta bagian depan tidak menyentuh mata.
- c) dilarang memotong, merapikan, mencukur, atau membentuk alis dengan cara apapun.
3. Ketentuan waktu keterlambatan OC terlambat saat prakondisi pelaksanaan rangkaian.
4. Pengulangan terhadap pelanggaran ringan pada jenis pelanggaran yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran sedang.
5. Apabila pelanggar melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 poin pelanggaran di waktu yang bersamaan, maka akan dikategorikan menjadi pelanggaran sedang.
- b. Pelanggaran tingkat sedang untuk OC pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
  1. OC melakukan hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya kepanitiaan.
  2. Pengulangan terhadap pelanggaran sedang pada poin yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran berat.
- c. Pelanggaran tingkat berat untuk OC pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
  1. OC tidak menjalankan tanggung jawab.
  2. OC menyalahgunakan senjata tajam maupun benda-benda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
  3. OC membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras.
  4. OC membawa dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
  5. OC mengeluarkan kata-kata dan/atau perbuatan yang bersifat pelecehan atas isu SARA, gender, dan HAM.
  6. OC merokok dan sejenisnya (di hadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 dengan menggunakan identitas kepanitiaan PKKMAA FEB UB 2025).
  7. OC mengoperasikan telepon seluler, tablet, dan/atau barang sejenisnya di luar tugas dihadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 yang dapat mengganggu jalannya acara.
  8. OC berbuat hal yang bersifat melecehkan dan/atau mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan nilai-nilai etika akademik dan etika yang berlaku di masyarakat di hadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025.
  9. OC melakukan hal-hal yang bersifat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
  10. OC melakukan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologis.



11. OC melakukan kegiatan persuasif dan kaderisasi organisasi dalam bentuk apapun selain tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan rangkaian pengenalan lembaga kemahasiswaan di PKKMA FEB UB 2025.
12. OC menyediakan atau menjual dalam memenuhi keperluan PKKMA FEB UB 2025 (Penampilan, barang bawaan dan penugasan) kepada Peserta PKKMA FEB UB 2025.
13. OC membantu Peserta PKKMA FEB UB 2025 dalam mengerjakan tugas PKKMA FEB UB 2025.
14. OC menyalahgunakan identitas PKKMA FEB UB 2025 dan/atau melakukan tindakan yang mencemari nama baik PKKMA FEB UB 2025.
15. OC melakukan tindakan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan/atau pelanggaran baik bagi peserta dan pihak lain

(5) Pelanggaran Peserta PKKMA FEB UB 2025

- a. Pelanggaran tingkat ringan untuk Peserta PKKMA FEB UB 2025 pada kegiatan Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime
  1. Peserta PKKMA FEB UB 2025 secara individu:
    - a) Mengerjakan tugas individu tidak sesuai dengan ketentuan.
    - b) Bagi putra, rambut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam karya cita.
    - c) Bagi putri, rambut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam karya cita.
    - d) Memakai aksesoris di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam karya cita.
    - e) Memakai kosmetik di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam karya cita.
    - f) Memakai kemeja di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam karya cita.
    - g) Memakai bawahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam karya cita.
    - h) Memakai format nama di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam karya cita.
    - i) Membawa buku tugas dan/atau buku catatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam karya cita.
    - j) Datang terlambat tanpa keterangan kurang dari atau sama dengan 30 menit setelah rangkaian acara PKKMA FEB UB 2025 dimulai.
    - k) Tidak memakai sepatu bertali dan berwarna gelap (sepatu kets atau pantofel), sol sepatu diperbolehkan berwarna putih atau sesuai



ketentuan warna gelap sepatu, sepatu menutupi punggung kaki dan tumit.

\*Ketentuan gelapnya adalah berwarna lebih dari 90%.

- l) Tidak memakai kaos kaki warna putih polos, tidak bermotif, dengan tinggi minimal 5 cm di atas mata kaki.
  - m) Tidak membawa tas ransel dengan model standar yang cukup untuk membawa kebutuhan barang peserta.
  - n) Tidak membawa jas hujan dengan model ponco dan warna bebas.
  - o) Tidak membawa 2 buah bolpoin bertinta hitam bukan tinta gel. Sesuai contoh pada foto yang dapat diakses melalui website PKKMAA FEB UB 2025.
  - p) Membawa peralatan ibadah tidak sesuai ketentuan karya cita
  - q) Bagi yang mempunyai penyakit ringan, kronis dan berhalangan tidak menggunakan pita sesuai dengan karya cita yang diikatkan di lengan kiri atas.
  - r) Tidak memakai masker dan membawa cadangan masker (bukan masker kain) bagi yang memiliki penyakit (batuk, pilek, dan gangguan saluran pernafasan lainnya).
2. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 secara kelompok:
    - a) Mengerjakan tugas kelompok tidak sesuai dengan ketentuan.
  3. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 yang melakukan pelanggaran tingkat ringan lebih dari 3 poin pelanggaran dalam satu hari akan dikenakan pelanggaran sedang.
- b. Pelanggaran tingkat sedang untuk Peserta PKKMAA FEB UB 2025 pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krimea, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
1. Terlambat lebih dari 30 menit tanpa keterangan dalam mengikuti rangkaian acara PKKMAA FEB UB 2025.
  2. Tidak membawa buku tugas dan/atau buku catatan PKKMAA FEB UB 2025.
  3. Tidak mengerjakan tugas yang telah ditentukan oleh Panitia, baik individu maupun kelompok.
  4. Memasuki dan meninggalkan tempat pelaksanaan rangkaian PKKMAA FEB UB 2025 tanpa seizin Panitia.
  5. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 yang melakukan pelanggaran tingkat sedang lebih dari 2 poin pelanggaran di waktu yang bersamaan akan dikenakan pelanggaran berat.



c. Pelanggaran tingkat berat untuk Peserta PKKMAA FEB UB 2025 pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025

1. Peserta berbuat hal yang bersifat melecehkan dan/atau mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan nilai-nilai etika akademik dan etika yang berlaku di masyarakat.
2. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 atau kelompok peserta melakukan perbuatan yang bisa membuat keadaan yang membahayakan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
3. Tidak menjaga ketertiban secara individu di tempat pelaksanaan PKKMAA FEB UB 2025.
4. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 tidak hadir tanpa keterangan dalam rangkaian PKKMAA FEB UB 2025.
5. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 menyalahgunakan senjata tajam maupun benda-benda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
6. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 baik individu maupun kelompok tidak mengikuti rangkaian acara atau sesi yang telah ditentukan sebelumnya dengan sengaja tanpa seizin Panitia.
7. Peserta maupun kelompok Peserta PKKMAA FEB UB 2025 melakukan kegiatan yang dapat menghambat pihak yang terkait dalam memperoleh hak dan kewajibannya.
8. Peserta, kelompok Peserta, atau beberapa kelompok lain melakukan provokasi terhadap Peserta, kelompok, Panitia atau beberapa kelompok lain untuk tidak menaati Tata Tertib PKKMAA FEB UB 2025 baik secara lisan maupun tulisan.
9. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 secara individu atau kelompok melakukan pelecehan moral dan/atau melakukan perbuatan asusila.
10. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 mengonsumsi rokok dan sejenisnya.
11. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras.
12. Peserta PKKMAA FEB UB 2025 membawa dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
13. Peserta menyalahgunakan identitas PKKMAA FEB UB 2025 dan/atau melakukan tindakan yang mencemari nama baik PKKMAA FEB UB 2025.

(6) Pelanggaran LPMF

- a. Pelanggaran tingkat ringan untuk LPMF pada kegiatan Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime



1. Berpenampilan tidak sesuai dengan ketentuan Tata Tertib rangkaian PKKMA FEB UB 2025, sebagai berikut :
  - a) Tampilan Pakaian LPMF :
    - 1) Menggunakan pakaian dinas harian LPMF.
    - 2) Bawahan panjang sopan, tidak ketat, dan tidak tembus pandang.
    - 3) Memakai sepatu bertali yang menutup bagian atas, bagian depan, dan belakang kaki hingga bawah mata kaki berwarna dominan hitam.
    - 4) Bagi putri yang berhijab menggunakan jilbab segi empat yang tidak tembus pandang, warna hitam polos, tanpa motif, tanpa bordir, bukan satin, dan bukan pashmina.
    - 5) Bagi putra tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
    - 6) Bagi putri tidak memakai segala macam aksesoris dan/atau perhiasan (anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya), bros bagi yang berjilbab, kecuali jam tangan analog dan digital dan/atau aksesoris keagamaan lainnya yang bukan berbahan logam mulia.
    - 7) Tidak mengenakan kosmetik berlebihan yang dapat menyulitkan proses identifikasi wajah aslinya.
    - 8) Tidak diperbolehkan menggunakan pimple patch yang berwarna mencolok, bermotif, atau berbentuk unik. Hanya diperbolehkan menggunakan pimple patch berwarna transparan atau yang menyerupai warna kulit.
    - 9) Bagi yang mengalami rabun jauh/dekat ataupun silinder harus memakai kacamata (tidak diperbolehkan menggunakan softlens).
  - b) Ketentuan Atribut LPMF :
    - 1) Membawa Tanda Pengenal atau ID Card LPMF sesuai dengan ketentuan.
    - 2) LPMF yang melakukan pelanggaran tingkat ringan lebih dari 3 poin pelanggaran dalam satu hari akan dikenakan pelanggaran sedang.



- b. Pelanggaran tingkat sedang untuk LPMF pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
  1. LPMF melakukan hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya kepanitiaan.
  2. Pengulangan terhadap pelanggaran sedang pada poin yang sama sebanyak 3 kali akan mengakibatkan pelanggaran berat.
- c. Pelanggaran tingkat berat untuk LPMF pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
  1. LPMF tidak menjalankan tanggung jawab.
  2. LPMF menyalahgunakan senjata tajam maupun benda-benda yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.\
  3. LPMF membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras.
  4. LPMF membawa dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
  5. LPMF mengeluarkan kata-kata dan/atau perbuatan yang bersifat pelecehan atas isu SARA, gender, dan HAM.
  6. LPMF merokok dan sejenisnya (dihadapan Peserta dan/atau Panitia PKKMAA FEB UB 2025 dengan menggunakan identitas LPMF).
  7. LPMF mengoperasikan telepon seluler, tablet, dan/atau barang sejenisnya dihadapan Peserta PKKMAA FEB UB 2025 pada saat rangkaian yang dapat mengganggu jalannya acara kecuali untuk keperluan meliputi pelaksanaan acara PKKMAA FEB UB 2025.
  8. LPMF berbuat hal yang bersifat melecehkan dan/atau mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan nilai-nilai etika akademik dan etika yang berlaku di masyarakat di hadapan Peserta dan/atau Panitia PKKMAA FEB UB 2025.
  9. LPMF melakukan hal-hal yang bersifat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
  10. LPMF melakukan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologis.
  11. LPMF melakukan kegiatan persuasif dan kaderisasi organisasi dalam bentuk apapun.
  12. LPMF menyediakan atau menjual dalam memenuhi keperluan PKKMAA FEB UB 2025 (Penampilan, barang bawaan dan penugasan) kepada Peserta PKKMAA FEB UB 2025.
  13. LPMF membantu Peserta PKKMAA FEB UB 2025 dalam mengerjakan tugas PKKMAA FEB UB 2025.
  14. LPMF melakukan tindakan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan/atau pelanggaran baik bagi peserta dan pihak lain.
  15. Mempublikasi informasi terkait PKKMAA yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga mempengaruhi asumsi publik.



### **Pasal 13**

#### **Deskripsi Sanksi**

- (1) Sanksi merupakan konsekuensi yang harus diberikan kepada OC, SC, PJ, TPI, LPMF, maupun Peserta PKK MABA FEB UB 2025 yang melakukan pelanggaran.
- (2) Sanksi diberikan setelah terbukti melakukan suatu pelanggaran dan/atau melalui mekanisme sidang yang jujur, objektif, serta mengedepankan kemuliaan perilaku dan kedewasaan.

### **Pasal 14**

#### **Kategori Sanksi**

- (1) Sanksi Pelanggaran PJ PKK MABA FEB UB 2025
  - a. Sanksi pelanggaran ringan untuk PJ pada kegiatan Ordik, Ormawa dan Rangkaian Krima
    1. Diperingatkan dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
    2. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan ditandatangani oleh pelanggar diberikan kepada TPI, SC, dan Kapel selaku perwakilan OC.
    3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran sedang.
  - b. Sanksi pelanggaran sedang untuk PJ pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKK MABA FEB UB 2025
    1. Diberikan surat peringatan pertama dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
    2. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan :
      - a) Ditandatangani oleh PJ dan TPI atas sepengetahuan SC, dan Kapel selaku perwakilan OC.
    3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran berat.
  - c. Sanksi pelanggaran berat untuk PJ pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKK MABA FEB UB 2025
    1. Diberikan surat peringatan kedua dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
    2. Melaksanakan sanksi yang disetujui oleh TPI.
    3. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam, dengan ketentuan :
      - a) Ditandatangani oleh PJ dan TPI atas sepengetahuan SC, dan Kapel selaku perwakilan OC selanjutnya dikirimkan ke Grup PKK MABA.



4. Membuat video permohonan maaf sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maksimal 4x24 jam, dengan ketentuan :
  - a) Diberikan kepada TPI, SC, dan Kapel selaku perwakilan OC.
  - b) Sanksi untuk PJ diluar rangkaian pada saat mengatasnamakan MB PKKMABA FEB UB 2025 akan ditetapkan dalam sidang.
5. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan diberikan surat peringatan ketiga dengan konsekuensi pencabutan hak sebagai panitia PKKMABA FEB UB 2025.

### (2) Sanksi Pelanggaran TPI PKKMABA FEB UB 2025

- a. Sanksi pelanggaran ringan untuk TPI pada kegiatan Ordik, Ormawa dan Rangkaian Krima
  1. Diperingatkan dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan ditandatangani oleh pelanggar kepada PJ, SC, dan Kapel selaku perwakilan OC.
  3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran sedang.
- b. Sanksi pelanggaran sedang untuk TPI pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMABA FEB UB 2025
  1. Diberikan surat peringatan pertama dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan:
    - a) Ditandatangani oleh pelanggar dan anggota TPI lainnya, dan diberikan kepada PJ, SC, dan Kapel selaku perwakilan OC.
  3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran berat.
- c. Sanksi pelanggaran berat untuk TPI pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMABA FEB UB 2025
  1. Diberikan surat peringatan kedua dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Melaksanakan sanksi yang disetujui oleh TPI lainnya.
  3. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam, dengan ketentuan :
    - a) Ditandatangani oleh pelanggar dan anggota TPI lainnya, dan diberikan kepada PJ, SC, dan Kapel selaku perwakilan OC selanjutnya dikirimkan ke Grup PKKMABA.



4. Membuat video permohonan maaf sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maksimal 4x24 jam, dengan ketentuan :
  - a) Diberikan kepada PJ, SC, dan Kapel selaku perwakilan OC. Sanksi untuk TPI diluar rangkaian pada saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025 akan ditetapkan dalam sidang.
5. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan diberikan surat peringatan ketiga dengan konsekuensi pencabutan hak sebagai panitia PKKMAA FEB UB 2025.

### (3) Sanksi Pelanggaran SC PKKMAA FEB UB 2025

- a. Sanksi pelanggaran ringan untuk SC pada kegiatan Ordik, Ormawa dan Rangkaian Krima
  1. Dperingatkan dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan ditandatangani oleh pelanggar dikirimkan kepada PJ, TPI, dan Kapel selaku perwakilan OC.
  3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran sedang.
- b. Sanksi pelanggaran sedang untuk SC pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
  1. Diberikan surat peringatan pertama dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan ditandatangani oleh pelanggar dan seluruh SC lainnya, yang diberikan kepada PJ, TPI, dan Kapel selaku perwakilan OC.
  3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran berat.
  4. Sanksi untuk SC yang melakukan pelanggaran sedang diluar rangkaian yang mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025 akan ditetapkan dalam sidang.
- c. Sanksi pelanggaran berat untuk SC pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
  1. Diberikan surat peringatan kedua dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Melaksanakan sanksi yang disetujui oleh seluruh SC dengan sepengetahuan PJ.
  3. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan ditandatangani oleh pelanggar, seluruh



SC lainnya, dan PJ, yang diberikan kepada pada PJ, TPI, dan Kapel selaku perwakilan OC. Selanjutnya dikirimkan ke Grup PKKMABA.

4. Membuat video permohonan maaf maksimal 4x24 jam, dikumpulkan pada PJ, TPI, dan Kapel selaku perwakilan OC.
5. Bila pelanggar yang tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan diberikan sanksi khusus atas sepengetahuan PJ, TPI, SC, dan Perwakilan OC.
6. Sanksi untuk SC diluar rangkaian pada saat mengatasnamakan PKKMABA FEB UB 2025 akan ditetapkan dalam sidang.
7. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan diberikan surat peringatan ketiga dengan konsekuensi pencabutan hak sebagai panitia PKKMABA FEB UB 2025.

#### (4) Sanksi Pelanggaran OC PKKMABA FEB UB 2025

- a. Sanksi pelanggaran ringan untuk OC pada kegiatan Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krima
  1. Dperingatkan dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan:
    - a) Bagi Asko dan Anggota Divisi ditandatangani oleh pelanggar, Kodiv terkait, Kapel, Koordinator SC, dan PJ. Kemudian dikumpulkan pada Kapel dan diketahui oleh SC terkait.
    - b) Bagi Eksternal, Internal, Bendahara, dan Kodiv ditandatangani oleh pelanggar, Kapel, seluruh SC, dan PJ. Kemudian dikumpulkan pada Koordinator SC.
    - c) Bagi Kapel ditandatangani oleh pelanggar, seluruh SC, dan PJ kemudian dikumpulkan pada Koordinator SC.
  3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran sedang.
- b. Sanksi pelanggaran sedang untuk OC pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krima, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMABA FEB UB 2025
  1. Diberikan surat peringatan pertama dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan:
    - a) Bagi Asko dan Anggota Divisi ditandatangani oleh pelanggar, Kodiv terkait, Kapel, Koordinator SC, dan PJ. Kemudian dikumpulkan pada Kapel dan diketahui oleh SC terkait.



- b) Bagi Eksternal, Internal, Bendahara, dan Kodiv ditandatangani oleh pelanggar, Kapel, seluruh SC, dan PJ. Kemudian dikumpulkan pada Koordinator SC.
  - c) Bagi Kapel ditandatangani oleh pelanggar, seluruh SC dan PJ kemudian dikumpulkan pada Koordinator SC.
  3. Bila pelanggar yang tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran berat.
  4. Sanksi untuk OC yang melakukan pelanggaran sedang diluar rangkaian yang mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025 akan ditetapkan dalam sidang.
  - c. Sanksi pelanggaran berat untuk OC pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025
    1. Diberikan surat peringatan kedua dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
    2. Melaksanakan sanksi yang disetujui oleh Perwakilan OC, SC, dan PJ.
    3. Membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku :
      - a) Bagi Asko dan Anggota Divisi ditandatangani oleh pelanggar, Kodiv terkait, Kapel, Koordinator SC, dan PJ. Kemudian dikumpulkan pada Kapel dan diketahui oleh SC terkait.
      - b) Bagi Eksternal, Internal, Bendahara, dan Kodiv ditandatangani oleh pelanggar, Kapel, seluruh SC, dan PJ. Kemudian dikumpulkan pada Koordinator SC.
      - c) Bagi Kapel ditandatangani oleh pelanggar, seluruh SC dan PJ kemudian dikumpulkan pada Koordinator SC.
    4. Surat permohonan maaf dikumpulkan setelah OC yang melanggar melaksanakan sanksi yang disetujui oleh Perwakilan OC, SC, dan PJ.
    5. Sanksi untuk OC yang melakukan pelanggaran berat diluar rangkaian yang mengatasnamakan PKKMAA FEB UB 2025 akan ditetapkan dalam sidang.
    6. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan diberikan surat peringatan ketiga dengan konsekuensi pencabutan hak sebagai panitia PKKMAA FEB UB 2025.
- (5) Sanksi Pelanggaran Peserta PKKMAA FEB UB 2025
- a. Sanksi pelanggaran ringan untuk Peserta PKKMAA FEB UB 2025 pada kegiatan Ordik, Ormawa dan Rangkaian Krime
    1. Ordik : Membuat poster dengan tema “FEB UB sebagai Pelopor dan Pembaharu dalam Pendidikan Ekonomi Indonesia” dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Ukuran poster A4 (21 cm x 29.7 cm)
      - b) Format poster dalam bentuk potrait



- c) Wajib mencantumkan logo FEB UB dan logo Legacy di dalam desain poster
  - d) Menggunakan Bahasa Indonesia
  - e) Desain tidak boleh mengandung unsur SARA, kekerasan, pornografi, dan plagiarisme
  - f) Diupload di feeds akun instagram utama masing-masing dan pengumpulan link di Google Classroom.
  - g) Instagram tidak boleh di private
  - h) Mencantumkan hashtag  
#GenerasiMudaBerkarya  
#AksiNyataMahasiswa  
#DariMahasiswaUntukNegeri  
#PRIMEFEBUB25
  - i) Dikumpulkan maksimal satu hari setelah kegiatan Ordik pukul 23.59 WIB
2. Ormawa : Membuat poster dengan tema “Keamanan Lingkungan Kampus atau Mental Health” dengan ketentuan:
- a) Ukuran poster A4 (21 cm x 29.7 cm)
  - b) Format poster dalam bentuk portrait
  - c) Wajib mencantumkan logo FEB UB dan logo Legacy di dalam desain poster
  - d) Menggunakan Bahasa Indonesia
  - e) Desain tidak boleh mengandung unsur SARA, kekerasan, pornografi, dan plagiarisme
  - f) Diupload di feeds akun instagram utama masing-masing dan pengumpulan link di Google Classroom.
  - g) Instagram tidak boleh di private
  - h) Mencantumkan hashtag  
#KeamananLingkunganKampus atau  
#MentalHealth  
#GenerasiMudaBerkarya  
#AksiNyataMahasiswa  
#DariMahasiswaUntukNegeri  
#PRIMEFEBUB25
  - i) Dikumpulkan maksimal satu hari setelah kegiatan Ormawa pukul 23.59 WIB
3. Sanksi Krida Mahasiswa yang belum dicantumkan mengikuti/menyesuaikan Krida Mahasiswa masing-masing.



4. Pelanggar dapat mengajukan transparansi penilaian dan/atau banding atas tuduhan sanksi pelanggaran ringan pada rangkaian Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime.
  5. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran sedang.
- b. Sanksi pelanggaran sedang untuk Peserta PKKMA FEB UB 2025 pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMA FEB UB 2025
1. Ordik : Membuat infografis dengan tema “Departemen FEB UB, Pilar Pendidikan Ekonomi” dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Ukuran infografis A4 (21 cm x 29.7 cm)
    - b) Format infografis dalam bentuk potrait
    - c) Wajib mencantumkan logo FEB UB dan logo Legacy di dalam desain poster
    - d) Menggunakan Bahasa Indonesia
    - e) Desain tidak boleh mengandung unsur SARA, kekerasan, pornografi, dan plagiarisme
    - f) Diupload di feeds akun instagram utama masing-masing dan pengumpulan link di Google Classroom.
    - g) Instagram tidak boleh di private
    - h) Mencantumkan hashtag  
#DepartemenFEBUB  
#GenerasiMudaBerkarya  
#AksiNyataMahasiswa  
#DariMahasiswaUntukNegeri  
#PRIMEFEBUB25
    - i) Dikumpulkan maksimal satu hari setelah kegiatan Ordik pukul 23.59 WIB
  2. Ormawa : Membuat infografis dengan tema “KM FEB UB, Wadah Pergerakan Mahasiswa Ekonomi” dengan ketentuan:
    - a) Ukuran infografis A4 (21 cm x 29.7 cm)
    - b) Format infografis dalam bentuk potrait
    - c) Wajib mencantumkan logo FEB UB dan logo Legacy di dalam desain poster
    - d) Menggunakan Bahasa Indonesia
    - e) Desain tidak boleh mengandung unsur SARA, kekerasan, pornografi, dan plagiarisme



- f) Diupload di feeds akun instagram utama masing-masing dan pengumpulan link di Google Classroom.
  - g) Instagram tidak boleh di private
  - h) Mencantumkan hashtag  
#KMFEBUB  
#GenerasiMudaBerkarya  
#AksiNyataMahasiswa  
#DariMahasiswaUntukNegeri  
#PRIMEFEBUB25
  - i) Dikumpulkan maksimal satu hari setelah kegiatan Ormawa pukul 23.59 WIB
3. Sanksi Krida Mahasiswa yang belum dicantumkan mengikuti/menyesuaikan Krida Mahasiswa masing-masing.
  4. Pelanggar dapat mengajukan transparansi penilaian dan/atau banding atas tuduhan sanksi pelanggaran sedang pada rangkaian Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime.
  5. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran berat.
- c. Sanksi pelanggaran berat untuk Peserta PKKMA FEB UB 2025 pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKKMA FEB UB 2025
1. Ordik : Membuat video opini bertemakan “Peran dan Fungsi Mahasiswa FEB UB dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Berintegritas” dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Minimal berdurasi 3 menit
    - b) Video wajib menampilkan wajah peserta
    - c) Format video dalam bentuk potrait
    - d) Wajib menggunakan subtitle berbahasa Indonesia pada video
    - e) Diupload di feeds akun instagram utama masing-masing dan pengumpulan link di Google Classroom.
    - f) Instagram tidak boleh di private
    - g) Mencantumkan hashtag  
#PerandanFungsiMahasiswa  
#GenerasiMudaBerkarya  
#AksiNyataMahasiswa  
#DariMahasiswaUntukNegeri  
#PRIMEFEBUB25



- h) Dikumpulkan maksimal dua hari setelah kegiatan Ordik pukul 23.59 WIB
  2. Ormawa : Membuat video opini bertemakan “Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Identitas Mahasiswa FEB UB” dengan ketentuan:
    - a) Minimal berdurasi 3 menit
    - b) Video wajib menampilkan wajah peserta
    - c) Diupload di feeds akun instagram utama masing-masing dan pengumpulan link di Google Classroom.
    - d) Instagram tidak boleh di private
    - e) Video berbentuk potrait
    - f) Mencantumkan hashtag  
#TriDharmaPerguruanTinggi  
#GenerasiMudaBerkarya  
#AksiNyataMahasiswa  
#DariMahasiswaUntukNegeri  
#PRIMEFEBUB25
    - g) Dikumpulkan maksimal dua hari setelah kegiatan Ormawa pukul 23.59 WIB
  3. Sanksi Krida Mahasiswa yang belum dicantumkan mengikuti/menyesuaikan Krida Mahasiswa masing-masing.
  4. Sanksi untuk Peserta yang melakukan pelanggaran berat diluar rangkaian yang mengatasnamakan PKK MABA FEB UB 2025 akan ditetapkan dalam sidang.
  5. Pelanggar dapat mengajukan transparansi penilaian dan/atau banding atas tuduhan sanksi pelanggaran berat pada rangkaian Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime.
  6. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena sanksi khusus yang ditetapkan oleh Panitia.
- d. Banding dapat dilakukan oleh peserta dengan ketentuan :
1. Laporan banding maksimal diterima 1 hari setelah rangkaian pada pukul 21.00 WIB.
  2. Laporan banding disampaikan melalui pendamping masing-masing yang selanjutnya disampaikan kepada divisi acara.
  3. Hasil banding ditentukan oleh diskusi yang dilakukan oleh divisi acara dengan kapel dan atas sepengetahuan SC.
- (6) Sanksi Pelanggaran LPMF
- a. Sanksi pelanggaran ringan untuk LPMF pada kegiatan Ordik, Ormawa, dan Rangkaian Krime



1. Anggota LPMF yang ditugaskan dalam peliputan diberi peringatan dan diminta untuk memperbaiki kesalahan.
  2. Anggota LPMF harus membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan ditandatangani oleh Pemimpin Umum LPMF dan dikirimkan kepada Kapel.
  3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran sedang
- b. Sanksi pelanggaran sedang untuk LPMF pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKK MABA FEB UB 2025
1. Anggota LPMF yang bertugas dicabut hak untuk meliput acara pada kegiatan yang sedang berlangsung.
  2. Anggota LPMF harus membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan ditandatangani oleh Pemimpin Umum LPMF dan dikirimkan kepada Kapel.
  3. Bila pelanggar tidak melaksanakan sanksi di atas, maka pelanggar akan terkena pelanggaran berat.
- c. Sanksi pelanggaran berat untuk LPMF pada kegiatan Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan/atau saat mengatasnamakan PKK MABA FEB UB 2025
1. Anggota LPMF yang bertugas dicabut hak untuk meliput acara pada seluruh rangkaian PKK MABA FEB UB 2025.
  2. Anggota LPMF harus membuat surat permohonan maaf sesuai dengan format yang berlaku maksimal 4x24 jam dengan ketentuan ditandatangani oleh Pemimpin Umum LPMF dan dikirimkan kepada Kapel.
  3. Sanksi khusus atas pelanggaran terhadap pasal 12 ayat 6 poin C subpoin 15 yaitu membuat dan mempublikasikan klarifikasi penyebarluasan informasi yang tidak benar dan mengoreksi unggahan terkait.

## BAB VII

### ALUR PENGADUAN PELANGGARAN PANITIA, PESERTA, DAN LPMF

#### Pasal 15

Alur pengaduan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme :

- a. Alur Pengaduan Pelanggaran Peserta oleh Panitia PKK MABA FEB UB 2025 :
  1. Pelanggaran Peserta dicatat pada *online form* yang telah ditentukan.
  2. Kodiv dan Asko Administrasi melakukan perekapan.
  3. Kapel mengadakan forum yang dihadiri oleh Perwakilan panitia yang terkait dengan pelanggaran untuk membahas pengaduan pelanggaran Peserta.



4. Kapel melakukan koordinasi dengan SC mengenai hasil dari forum sebagai pertimbangan layak atau tidak dilakukannya sidang.
  5. Jika layak, sidang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menghadiri sidang, dan ketetapan hasil sidang tersebut ditentukan oleh Kapel/Kodiv, SC, dan PJ.
  6. Jika pengaduan tidak layak, sidang ditiadakan.
  7. Ketentuan yang berkaitan dengan sidang akan diatur di pasal mengenai sidang.
- b. Alur Pengaduan Pelanggaran Panitia oleh Peserta PKKMA FEB UB 2025 :
1. Apabila Panitia melanggar Tata Tertib, maka Peserta dapat melaporkan pelanggaran dengan mengisi online form yang dapat diakses melalui website resmi dan *official account* PKKMA FEB UB 2025.
  2. Isi aduan untuk pelanggaran panitia harus mengandung nama lengkap pengadu, NIM, Adhiyatma, kontak pengadu, nama pelanggar, waktu kejadian, tempat dilakukannya pelanggaran, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan serta bukti.
  3. Kodiv dan/atau Kapel mengadakan forum yang dihadiri oleh Perwakilan OC, SC, PJ, dan TPI untuk membahas pengaduan pelanggaran Panitia sebagai pertimbangan layak atau tidak dilakukan sidang.
  4. Jika layak, sidang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menghadiri sidang, dan ketetapan hasil sidang tersebut ditentukan oleh Kapel/Kodiv, SC, PJ, dan TPI.
  5. Jika pengaduan tidak layak, sidang ditiadakan.
  6. Ketentuan yang berkaitan dengan sidang akan diatur di pasal mengenai sidang.
- c. Alur Pengaduan Pelanggaran LPMF oleh Panitia dan/atau Peserta PKKMA FEB UB 2025:
1. Pelanggaran LPMF dicatat di online form yang dapat diakses melalui website resmi dan *official account* PKKMA FEB UB 2025.
  2. Isi aduan untuk pelanggaran LPMF harus mengandung nama lengkap pengadu, NIM, kontak pengadu, nama pelanggar, waktu kejadian, tempat dilakukannya pelanggaran, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan serta bukti.
  3. Kapel mengadakan forum yang dihadiri oleh Perwakilan OC untuk membahas pengaduan pelanggaran LPMF.
  4. Kapel melakukan koordinasi dengan SC mengenai hasil dari forum sebagai pertimbangan layak atau tidak dilakukannya sidang.



5. Jika layak, sidang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menghadiri sidang, dan ketetapan hasil sidang tersebut ditentukan oleh Kapel, SC, dan PJ
6. Jika pengaduan tidak layak, sidang ditiadakan.
7. Ketentuan yang berkaitan dengan sidang akan diatur di pasal mengenai sidang.

### **BAB VIII**

#### **SIDANG DAN KELULUSAN**

##### **Pasal 16 Deskripsi Sidang**

Sidang terhadap Panitia, Peserta, atau LPMF bertujuan untuk menentukan serta memberikan sanksi bagi Panitia, Peserta, atau LPMF yang melakukan pelanggaran setelah mengetahui dengan jelas alasan pengaduan Panitia dan/atau Peserta PKKMA FEB UB 2025.

##### **Pasal 17 Ketentuan Sidang**

(1) Sidang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengaduan berisi laporan pelanggaran.
- b. Pengaduan hanya boleh diajukan jika Peserta atau Panitia dengan sebenarnya menyaksikan salah seorang atau sebagian Peserta, Panitia, atau LPMF melanggar Tata Tertib PKKMA FEB UB 2025 yang telah ditetapkan.
- c. Identitas pelapor dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Kodiv, Asko Administrasi, dan Kapel PKKMA FEB UB 2025.
- d. Pengaduan harus melalui alur pengaduan.
- e. Sidang dilakukan di tempat yang disediakan oleh Panitia PKKMA FEB UB 2025.
- f. Persidangan untuk Panitia dilakukan jika pengaduan dinyatakan layak untuk disidangkan berdasarkan pertimbangan Kapel/Kodiv, SC, PJ, dan TPI.
- g. Persidangan untuk Peserta dilakukan jika pengaduan dinyatakan layak untuk disidangkan berdasarkan pertimbangan Kapel dan SC.
- h. Persidangan untuk LPMF dilakukan jika pengaduan dinyatakan layak untuk disidangkan berdasarkan pertimbangan Kapel dan SC.
- i. Ketetapan hasil sidang ditentukan oleh Kapel/Kodiv, SC, dan PJ atas sepengetahuan TPI.
- j. Hasil sidang diserahkan dan diketahui oleh Pemimpin Fakultas atau perwakilannya.

(2) Sidang untuk Panitia menghadirkan :

- a. Perwakilan OC yang ditentukan



- b. Perwakilan SC yang ditentukan
  - c. Perwakilan PJ yang ditentukan
  - d. Perwakilan TPI yang ditentukan
  - e. Panitia yang diduga bersalah
  - f. Bukti
  - g. Pelapor diwajibkan untuk hadir
- (3) Sidang untuk Peserta menghadirkan :
- a. Perwakilan OC yang ditentukan
  - b. Perwakilan SC yang ditentukan
  - c. Perwakilan PJ yang ditentukan
  - d. Perwakilan TPI yang ditentukan
  - e. Peserta yang diduga bersalah
  - f. Bukti
  - g. Pelapor diwajibkan untuk hadir
- (4) Sidang untuk LPMF menghadirkan :
- a. Perwakilan OC yang ditentukan
  - b. Perwakilan SC yang ditentukan
  - c. Perwakilan PJ yang ditentukan
  - d. Perwakilan TPI yang ditentukan
  - e. Anggota LPMF yang diduga bersalah
  - f. Bukti
  - g. Pelapor diwajibkan untuk hadir
- (5) Jika pelanggar tidak menghadiri persidangan, akan ditindaklanjuti oleh perwakilan OC, SC, PJ, dan TPI yang ditentukan.

### **Pasal 18 Bukti**

- (1) Bukti adalah sesuatu berupa alat dan/atau barang bukti yang dapat digunakan sebagai bahan pembenaran guna memperkuat keyakinan atas ada atau tidaknya pelanggaran.
- (2) Barang bukti terdiri atas benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pelanggaran atau untuk mempersiapkannya, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pelanggaran yang dilakukan dan bukti yang dibuat oleh pengadu.
- (3) Alat bukti terdiri atas keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan Panitia, Peserta, atau LPMF yang diduga bersalah.
  - a. Saksi adalah orang yang wajib memberi keterangan terhadap suatu peristiwa tindak pelanggaran yang bersifat adil, objektif, dan tanpa membela kepentingan pihak manapun.
  - b. Saksi terdiri dari :



1. Saksi Panitia adalah Panitia yang mengetahui peristiwa pelanggaran Panitia, Peserta, atau LPMF.
2. Saksi Peserta adalah Peserta yang mengetahui peristiwa pelanggaran Panitia, Peserta, atau LPMF.
3. Saksi LPMF adalah anggota LPMF yang mengetahui peristiwa pelanggaran Panitia, Peserta, atau LPMF.
4. Saksi lain adalah pihak lain yang mengetahui peristiwa pelanggaran Panitia, Peserta, atau LPMF. Seluruh saksi dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang terjadi.

### **Pasal 19 Kelulusan**

- (1) Syarat kelulusan Peserta PKKMA FEB UB 2025 ditetapkan oleh OC, SC, dan PJ dengan sepengetahuan TPI.
- (2) Syarat kelulusan mahasiswa baru PKKMA FEB UB 2025 terdiri dari Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, osdep, dan WD 3 Cup yang meliputi :
  - a. Presensi kehadiran minimal 80% diizinkan absen dengan syarat
    1. Bila sakit, ada pemberitahuan dengan surat dokter.
    2. Izin keluarga, ada surat keterangan dari orang tua/wali.
    3. Izin instansi, ada surat keterangan dari instansi terkait.
    4. Mendapat tanda tangan persetujuan dari Kapel dan Pendamping masing-masing.

\*Ketentuan : surat izin wajib dikumpulkan oleh Peserta paling lambat 5 hari setelah rangkaian kegiatan berlangsung. Jika surat tidak diberikan setelah batas waktu yang telah ditentukan, Peserta dianggap tidak menghadiri rangkaian.
  - b. Menyelesaikan dan mengumpulkan penugasan yang diberikan pada saat Ordik, Ormawa, Rangkaian Krime, dan osdep. Hasil akhir penugasan ditetapkan melalui standar yang akan diatur di kemudian hari oleh Panitia PKKMA FEB UB 2025.
  - c. Tidak terkena sanksi khusus yang membatalkan kelulusan mahasiswa baru PKKMA FEB UB 2025.
  - d. Mengikuti seluruh rangkaian WD 3 Cup 2025.
  - e. Peserta yang tidak lulus pada PKKMA FEB UB 2025 akan diberlakukan kebijakan yang akan ditentukan oleh OC atas pertimbangan SC, PJ, dan TPI dengan sepengetahuan Pemimpin Fakultas.
- (3) Surat tanda kelulusan PKKMA FEB UB 2025 dibuktikan dengan E-Sertifikat yang selanjutnya akan disahkan oleh Kapel, PJ, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa.



### BAB IX PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib PKKMA FEB UB 2025 akan diberlakukan kebijakan yang akan ditentukan oleh OC dan SC dipertimbangkan oleh PJ dan TPI dengan sepengetahuan Pemimpin Fakultas sesuai situasi serta kondisi.

Ditetapkan di Malang, 21 Juli 2025  
Panitia PKKMA FEB UB 2025  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Menyetujui,**  
Koordinator Steering Committee  
PKKMA FEB UB 2025

Ketua Pelaksana  
PKKMA FEB UB 2025

**Muhammad Aulia Wiku Wijaya**  
NIM. 225020507111051

**Dareel Ahmad Firdaus**  
NIM. 235020507111027

Penanggung Jawab  
PKKMA FEB UB 2025

Koordinator Tim Pemantau Independen  
PKKMA FEB UB 2025

**Tri Rapiq Laoga**  
NIM. 225020100111005

**Akif Muamar Falih**  
NIM. 235020507111030

**Mengetahui,**  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

**Dr. Hendi Subandi, S.E., MA.**  
NIK. 2012048106201001